

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberlakuan Kebijakan Khusus melalui undang - Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Undang - Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi susunan dinas - dinas daerah Kabupaten Jayawijaya dan sebagai pelaksanaannya ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2009 tentang Organisasi Lembaga - Lembaga Teknis Daerah dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya umumnya dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika khususnya memerlukan dukungan data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat, untuk itu diperlukan dukungan teknologi informasi yang handal.

Saat ini perkembangan Teknologi Informasi sudah demikian cepat sehingga data dan informasi yang dihasilkan untuk pengambilan keputusan dapat tersedia dengan cepat dan tepat, yang pada akhirnya keputusan yang dihasilkan dapat dilakukan secara cepat, tepat dan akuntabel, data dan informasi tersebut tidak hanya digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, tetapi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

Kemajuan dibidang transportasi dan komunikasi khususnya teknologi informasi, yang saat ini sudah sangat cepat harus dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, khususnya oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya sekaligus merupakan peluang dan tantangan dalam upaya untuk perbaikan secara menyeluruh terhadap tatanan penyelenggaraan Pemerintahan dibidang transportasi dan teknologi informasi, khususnya terhadap perbaikan penyelenggaraan pelayanan public.

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan memanfaatkan kemajuan dibidang transportasi dan teknologi informasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dapat lebih efisien, efektif dan akuntabel, serta meningkatkan kinerja, hal ini karena sektor transportasi memberikan pengaruh besar dalam perekonomian di Kabupaten Jayawijaya.

Penyusunan rencana strategis ini, digunakan sebagai acuan dalam upaya mewujudkan sistem pelayanan perhubungan, komunikasi dan informatika yang terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan sehingga pembangunan sektor perhubungan dan komunikasi, dan sektor pertanian serta Pariwisata yang merupakan primadona di Kabupaten Jayawijaya dapat lebih optimal sesuai dengan harapan yang diinginkan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra Dishubkominfo disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Rencana Strategi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya disusun dengan mengacu pada rancangan awal RPJMD yang sudah ditetapkan.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme.

Luas wilayah Kabupaten Jayawijaya adalah 8.496 km atau 12,76 persen dari total luas Provinsi Papua yaitu 322.476 Km, dengan jarak terjauh dalam jarak dari timur ke barat kurang lebih 104 Km dan jarak terdekat dalam jarak datar utara ke selatan kurang lebih 56 Km dan 1.650 Km di atas Permukaan Laut. Secara administratif Kabupaten Jayawijaya terdiri dari 40 (empat puluh) Distrik, 4 (empat) Kelurahan dan 328 (tiga ratus dua puluh delapan) kampung dengan jumlah penduduk 223.443 jiwa yang terdiri dari Laki - laki 114.566 Jiwa dan Perempuan 108.877 Jiwa (BPS 2012).

Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi persyaratan utama dalam mendorong investasi pembangunan jangka panjang. Perencanaan juga harus didukung dengan ketersediaan data dan informasi yang akurat serta pemanfaatannya dari waktu ke waktu, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Dokumen ini menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Jayawijaya.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya 2013 - 2018, didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
5. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 13. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 14. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 15. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
 16. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 17. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 19. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 20. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2003 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia;
 21. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 22. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor ... Tahun 20... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2018;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4871);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
34. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
35. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
37. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten /Kota;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

39. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
40. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/PR.008/PHB - 8 tentang Kebijakan Umum Transportasi;
41. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15/1997 tentang Sistem Transportasi Nasional;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jayawijaya;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 7 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi Daerah - Daerah;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2008 - 2028;
45. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2014;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor Tahun tentang Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2014;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 - 2033;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 - 2018;
49. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2014;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya tahun 2013 - 2018 selanjutnya disebut RENSTRA Dishubkominfo Tahun 2013-2018 merupakan dokumen resmi perencanaan satu kerangka kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Jayawijaya di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika tahun 2013 - 2018 ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja (Renja) Tahunan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam jangka menengah.
- c. Untuk dasar penilaian kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan renstraini adalah :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang.
- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

- c. Menjamin terciptanya integrasi,
sinkronisasi dan sinergi antara pelakupembangunan di Kabupaten
Jayawijaya.

1.4. Sistematika

Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Jayawijaya tahun 2013-2018
secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- 2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya;
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya;

Bab III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- 3.2 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah;
- 3.3 Telaahan Visi dan Misi Renstra K/L dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Papua;

- 3.4 Telaahan RTRW Kabupaten Jayawijaya;
- 3.5 Telaahan KLHS;
- 3.6 Penentuan Isu – Isu Strategis;

Bab IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD;
- 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD;

Bab V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Bab VII P E N U T U P